

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak di Indonesia

Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability in Cases of Acute Kidney Failure in Children in Indonesia

Dhenisa Oktavia Irawan, Tantimin Tantimin, Ampuan Situmeang

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam

tantimin@uib.edu

Abstract

The pharmaceutical industry as a business entity must fulfill the right to health, especially for children. However, the Acute Kidney Injury (AKI) case in Indonesian children, with 324 cases in less than a year, indicates a violation of children's right to health and life. Court findings reveal systematic and widespread gross human rights violations, making the pharmaceutical industry involved accountable. This study aims to examine the fulfillment of elements of gross human rights violations by the pharmaceutical industry in producing contaminated drugs containing hazardous and toxic substances, as well as the burden of corporate criminal liability. This research employs a normative legal research method with a statutory approach, analyzing several legal regulations. The findings indicate that corporate actions fulfill the elements of crimes against humanity under the Human Rights Court Law, making them criminally liable. However, individual criminal responsibility remains a challenge in corporate accountability. Therefore, legal reforms are needed to strengthen pharmaceutical oversight and establish more effective corporate sanctions, such as fines as the primary penalty, business license suspension or revocation, and additional sanctions like confiscation of profits from criminal acts, corporate dissolution, and banning executives from establishing new companies in the same field.

Keywords: Corporations; Human Rights Violations; Responsibility; Right to Health

Abstrak

Industri farmasi sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan, terutama bagi anak-anak. Namun, kasus Gangguan Ginjal Akut (AKI) pada anak di Indonesia dengan 324 kasus dalam waktu kurang dari setahun menunjukkan adanya pelanggaran hak kesehatan dan hak hidup anak. Fakta persidangan mengungkap adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang bersifat sistematis dan meluas, sehingga industri farmasi yang terlibat harus bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pemenuhan unsur-unsur pelanggaran HAM berat oleh industri farmasi dalam memproduksi obat-obatan yang terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun serta bagaimana beban pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan penelitian perundangan-undangan yang mengkaji beberapa peraturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan korporasi memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU Pengadilan HAM sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, masih terdapat hambatan dalam menegakkan hukum terhadap korporasi. Namun, prinsip pertanggungjawaban pidana individu menjadi hambatan dalam menegakkan hukum terhadap korporasi. Oleh karena itu, diperlukannya pembaharuan hukum untuk memperkuat pengawasan farmasi serta menetapkan pidana korporasi yang lebih efektif, seperti pidana denda sebagai pidana utama, pembekuan atau pencabutan izin usaha, serta sanksi tambahan seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pembubaran korporasi, dan larangan bagi pengurus korporasi untuk mendirikan perusahaan baru di bidang yang sama.

Kata kunci: Hak atas Kesehatan; Korporasi; Pelanggaran Hak Asasi Manusia; Pertanggungjawaban

1. PENDAHULUAN

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional maupun nasional. sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Konvensi Hak Anak (CRC), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM). Instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa hak atas kesehatan adalah hak dasar bagi setiap individu, sehingga segala tindakan yang dapat mengganggu kesehatan, termasuk pada anak, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.¹

Dalam penyelenggaraan kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat, termasuk hak untuk hidup sehat, akses kesehatan yang layak, serta prioritas pada kesehatan ibu dan anak. Upaya pemenuhan hak atas kesehatan juga diwujudkan oleh para pelaku usaha korporasi di bidang kesehatan seperti industri farmasi. Selain memajukan pertumbuhan ekonomi, industri farmasi juga berperan penting dalam memajukan hak atas kesehatan masyarakat dengan tetap menghormati prinsip-prinsip HAM dalam kegiatan bisnisnya, termasuk memastikan peredaran suplai farmasi yang diproduksi telah sesuai berdasarkan standar dan/atau persyaratan keamanan serta telah melalui uji klinis.²

Namun, pada akhir tahun 2022 publik dikejutkan dengan hadirnya kasus *Acute Kidney Injury* atau Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (selanjutnya disebut “Kasus AKI”) yang melibatkan anak-anak berusia 1-5 tahun.³ Kasus ini melibatkan enam perusahaan farmasi, yaitu Unipharma Laboratories, PT Afi Farma, PT Samco Farma, PT Rama Emerald Multi Sukses, PT Yarindo Farmatama, dan PT Ciubros Farma, yang melanggar ketentuan pembuatan obat sirup. Bahan pelarut Propylene Glycol (PG) yang digunakan ditemukan terkontaminasi Ethylene Glycol (EG) dan Diethylene Glycol (DEG) dalam kadar melebihi batas aman, meskipun senyawa ini termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001.

Kemenkes RI melaporkan kepada publik bahwa pada 15 November 2022 jumlah kasus AKI pada anak saat itu telah mencapai 324 kasus dengan melibatkan anak dari 27 provinsi terdampak penyakit Gagal Ginjal Akut akibat intoksikasi atau keracunan dalam tubuh yang menyebabkan ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Jumlah korban meninggal mencapai 195 anak dengan kelompok usia 1–5 tahun, kemudian 14 dirawat di rumah sakit dan 102 anak lainnya dinyatakan sembuh,⁴ meskipun beberapa

¹ Lukman Hakim and Nalom Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 869, <https://doi.org/10.31078/jk1847>.

² Dewi Nor Kholifah, “Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kasus Alat Rapid Test Bekas,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 141–52, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art11>.

³ Achmad Raihansyah Lubis and Dwi Desi Yayi Tarina, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Mengonsumsi Obat Sirup Yang Merusak Kesehatan,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 988–1004, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7825>.

⁴ Siti Nadia Tarmizi, “Tidak Ada Kasus Baru Gangguan Ginjal Akut,” Sehat Negeriku, 2022.

diantaranya terpaksa melanjutkan hidup dengan gangguan kesehatan lanjutan yang menyebabkan kesulitan keuangan bagi orang tua mereka.

Melalui putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kediri serta Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa perusahaan besar farmasi yang terlibat dalam Kasus AKI pada Anak dipidana berdasarkan Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut “UU Kesehatan”) dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar untuk masing-masing terdakwa PT. Afi Farma dan pidana penjara selama 10 tahun serta denda sebesar Rp1 miliar untuk masing-masing terdakwa perusahaan pemasok bahan baku obat. Namun, pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusan tersebut hanya dinilai dari perspektif UU Kesehatan saja. Sedangkan dalam penelitian lain menyebutkan bahwa selain melanggar UU Kesehatan, perusahaan farmasi sebagai pelaku usaha juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya pelanggaran hak konsumen berupa informasi dan keselamatan produk.⁵

Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa dalam kasus AKI pada anak tersebut ditemukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak atas hidup, hak atas kesehatan, hak anak, hak memperoleh keadilan, hak atas pekerjaan, hak atas informasi, hak konsumen, serta pelanggaran terhadap prinsip bisnis dan HAM.⁶ Mahkamah Agung menyatakan bahwa suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat apabila memenuhi unsur “meluas” atau “sistematis”.⁷ Unsur meluas merujuk pada jumlah korban dalam skala besar yang berulang-ulang dan berdampak serius, sedangkan unsur sistematis mengacu pada pola atau metode terorganisir yang dilakukan secara terencana (Mahkamah Agung RI, 2006). Kedua unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu saja sudah cukup untuk dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kasus ini menunjukkan bahwa kelalaian industri farmasi dalam memproduksi dan mendistribusikan produk obat yang tercemar senyawa berbahaya dengan mengabaikan kepentingan dan keselamatan konsumen terutama anak demi keuntungan bisnis, secara tidak langsung telah mengakibatkan hilangnya ratusan nyawa. Selain itu, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap standar keamanan produk farmasi juga menunjukkan kegagalan dalam menjamin pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sehingga menimbulkan krisis kesehatan serta menimbulkan kerugian ekonomi dan psikologis bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa industri farmasi dan pemerintah sebagai subjek hukum terindikasi telah melanggar unsur-unsur pelanggaran HAM berat berupa sistematis atau meluas, sehingga timbul kewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban hukum. Perusahaan-perusahaan farmasi yang terlibat berpotensi

⁵ Dimas Bagus Anggito, “Pertanggungjawaban Negara Dan Pelaku Usaha Farmasi Dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Indonesia” 6, no. 1 (2023): 2464–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1032>.

⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “Pemantauan Dan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak Di Indonesia,” 2023.

⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Dan Pertanggungjawaban Komando* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006).

dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan aturan pelanggaran HAM berat.

Sebagaimana dapat dilihat dalam penelitian terdahulu oleh Kholifah yang meneliti mengenai kasus pelanggaran terhadap hak atas kesehatan yang melibatkan BUMN PT. Kimia Farma, Tbk dan PT. Angkasa Pura II terkait daur ulang alat rapid test bekas. Praktik ini dinilai melanggar hak atas kesehatan karena berisiko menyebarkan virus *Covid-19* secara masif, sehingga mengancam keselamatan dan keamanan publik.⁸ Berdasarkan Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (selanjutnya disebut “UNGPs), masing-masing BUMN tersebut memiliki kewajiban untuk mematuhi HAM sejak tahap produksi hingga konsumsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran korporasi terhadap hak atas kesehatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dan memberikan kerangka untuk menilai tanggung jawab korporasi sebagai subjek hukum atas dampak kegiatannya terhadap masyarakat.

Pada tahun 2022, Milsom et al. dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa mengenai korporasi dapat berkontribusi terhadap pelanggaran HAM di sektor kesehatan, khususnya di Afrika Selatan. Dengan pendekatan studi kasus global, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola pelanggaran korporasi terhadap hak kesehatan masyarakat.⁹ Jika pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM berat, maka sebagai subjek hukum, korporasi dapat dijerat dengan dasar hukum yang mengatur terkait HAM serta dimintai pertanggungjawaban.¹⁰ Selain itu, tidak hanya korporasi, dalam penelitiannya Shadmi et al mengatakan bahwa ketika korporasi telah melanggar prinsi-prinsip HAM, maka negara dianggap telah gagal melindungi hak kesehatan masyarakat. Tidak hanya korporasi yang dimintai pertanggungjawaban, namun apabila terjadinya pelanggaran HAM berat maka negara juga ikut mengambil peran untuk dapat bertanggungjawab.¹¹

Penelitian ini secara khusus mengkaji mengenai kasus AKI pada anak di Indonesia dari perspektif HAM, sehingga memberikan analisis yang lebih mendalam dan relevan dengan konteks pelanggaran HAM oleh korporasi. Penelitian ini akan berfokus kepada pemenuhan unsur-unsur pelanggaran HAM berat oleh industri farmasi dalam memproduksi obat-obatan yang terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun serta bagaimana beban pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat.

⁸ Nor Kholifah, “Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kasus Alat Rapid Test Bekas.”

⁹ Penelope Milsom et al., “Does International Trade And Investment Liberalization Facilitate Corporate Power In Nutrition And Alcohol Policymaking? Applying An Integrated Political Economy And Power Analysis Approach To A Case Study Of South Africa,” *Globalization and Health* 18, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.1186/s12992-022-00814-8>.

¹⁰ Ian B. Lee, “Corporate Criminal Responsibility as Team Member Responsibility,” *Oxford Journal of Legal Studies* 31, no. 4 (1997): 755–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ojls/gqr019>.

¹¹ Efrat Shadmi et al., “Health Equity And COVID-19 : Global Perspectives,” *International Journal for Equity in Health* 19, no. 104 (2020): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12939-020-01218-z>.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menganalisis data sekunder seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang diperoleh dengan metode kepustakaan (*library research*).¹² Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan KUHP Nasional baru. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal hukum, internet *website*, putusan pengadilan, serta laporan dari lembaga atau badan pemerintahan yang terkait dengan topik penelitian.¹³ Bahan hukum akan dikaji secara deskriptif analitis yakni dengan memaparkan secara komprehensif dan sistematis ataupun tersusun atas permasalahan serta dianalisis berdasarkan teori hukum sebagai pisau bedah atas rangkaian data dan peraturan mengenai pokok penelitian¹⁴ dengan 2 (dua) jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan akan dikaji mengenai pasal-pasal yang mengatur mengenai pelanggaran HAM berat terutama kejahatan terhadap kemanusiaan berupa sanksi dan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan KUHP Nasional baru.¹⁵ Sementara pendekatan kasus diterapkan untuk mengkaji kasus AKI pada anak di Indonesia dari perspektif HAM didukung dengan laporan dari Komnas HAM untuk menemukan indikasi pemenuhan unsur-unsur pelanggaran HAM berat oleh industri farmasi sebagai korporasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak dalam Perspektif HAM sebagai Pelanggaran HAM Berat

Cita-cita negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") ialah melindungi segenap bangsa dan negara, meningkatkan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁶ Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya bahwa setiap individu berhak untuk memperoleh hidup yang sejahtera secara jasmani dan rohani, memiliki tempat untuk tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan yang optimal. Dalam mencapai kesejahteraan umum, negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan sosial salah satunya kesehatan. Kesehatan menjadi satu

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020).

¹³ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

¹⁴ Nur Solikin, *Pengantar Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019).

¹⁵ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

¹⁶ Anselmus Leduq, Benediktus Hestu, and Cipto Handoyo, "Epistemologi Filsafat Pancasila Dalam Pembangunan Politik Dan Hukum Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1498–1511, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i3.10344>.

dari sekian kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi agar kesejahteraan dapat tercapai.¹⁷

Hukum merupakan produk politik negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar mengarah pada tujuan kesejahteraan melalui kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹⁸ Negara berkewajiban memenuhi hak atas kesehatan bagi setiap warga termasuk anak guna memungkinkan tercapainya tingkat kesehatan yang optimal. Anak sebagai calon penerus cita-cita negara berhak untuk memperoleh hak atas kesehatan sebagai hak fundamental yang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidupnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 bahwa anak berhak untuk memperoleh keberlangsungan hidup yang layak, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan.¹⁹ Begitu juga dalam Pasal 9 ayat (3) UU HAM yang menyatakan bahwa setiap individu berhak memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pandangan ini selaras dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa hak dasar atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesehatan adalah hak yang secara inheren melekat pada setiap individu dan tidak dapat dipisahkan.

Industri farmasi berperan penting dalam memajukan hak atas kesehatan masyarakat dengan tetap menghormati prinsip-prinsip HAM berdasarkan Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM atau UNGPs.²⁰ Tindakan menghormati prinsip-prinsip HAM dapat tercermin dalam upaya korporasi untuk menjaga dan menjamin peredaran suplai farmasi seperti obat-obatan yang diproduksi oleh korporasi telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan serta telah melalui uji klinis. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya potensi terjadinya pelanggaran terhadap HAM atas suatu zat yang yang diakui dapat menyembuhkan atau mencegah penyakit maupun menyebabkan dampak lain terhadap tubuh manusia.²¹ Dalam proses pemenuhan hak atas kesehatan tersebut masih ditemukan industri-industri farmasi yang tidak menghormati prinsip-prinsip HAM sehingga berpotensi melakukan pelanggaran HAM berat yang berdampak terhadap kerugian fisik, mental, sosial, dan lingkungan.

Kasus gagal ginjal akut (AKI) pada anak yang terjadi pada akhir tahun 2022 menjadi bukti bahwa masih banyak industri farmasi yang melanggar prinsip-prinsip HAM dengan

¹⁷ Christy Edotry Torry Karwur, Theodorus H.W. Lumunon, and Edwin Neil Tinangon, "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Lex Privatum* 13, no. 02 (2024): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54002>.

¹⁸ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.


¹⁹ Ronny Josua Limbong et al., *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia* (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

²⁰ Nor Kholifah, "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kasus Alat Rapid Test Bekas."

²¹ Dipo Pramudito and Gunawan Widjaja, "Hak Subjek Dan Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Penelitian Medis," *Cross-Border* 5, no. 1 (2022): 395–411, <https://doi.org/https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1094>.

melanggar ketentuan pembuatan obat sirup yang terkontaminasi bahan B3. Berdasarkan laporan Kemenkes RI pada Gambar 3.1 di bawah ditemukan bahwa kasus AKI pada anak mengalami lonjakan kasus yang tinggi pada bulan Agustus 2022. Lonjakan tersebut merata hingga ke 27 provinsi dengan total mencapai 324 kasus dengan kurun waktu tidak sampai satu tahun. Sebanyak 191 kasus ditemukan pada kelompok usia 1 – 5 tahun, 50 kasus pada kelompok usia di bawah 1 tahun, 42 kasus pada kelompok usia 6 – 10 tahun, dan 41 kasus pada kelompok usia 11 – 18 tahun. Korban paling banyak berasal dari Pulau Jawa, disusul dengan Sumatera, Nusa Tenggara dan Bali, Sulawesi, dan Kalimantan. Jika dilihat dari total kasus pada setiap pulau, maka jumlah korban yang meninggal berada di atas 50% dari total kasus. Selanjutnya, Komnas HAM dalam laporannya menyebutkan bahwa di luar data tersebut, terdapat kurang lebih 84 kasus yang tidak dipublikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengabaikan jaminan hak atas kesehatan masyarakat melalui pengabaian hak atas informasi publik sehingga kurangnya informasi valid yang diterima oleh masyarakat untuk mengambil tindakan.

Gambar 3.1 Jumlah Kasus Acute Kidney Injury pada Anak sepanjang Tahun 2022 Berdasarkan Pulau Domisili



Sumber: Kemenkes RI, 15 November 2022

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan RI dan BPOM RI lembaga pengawas penyelenggara obat di Indonesia baru mengeluarkan pernyataan resmi melalui Siaran Pers BPOM RI pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2022 yang menyampaikan bahwa telah ditemukan pelanggaran ketentuan dalam proses pembuatan obat jenis sirup yang didasarkan pada penemuan bahwa bahan baku tambahan atau berbasis pelarut PG yang mengandung senyawa EG dan DEG yang melewati batas minimal.²² Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah BPOM RI telah lalai dalam mengawasi penerbitan izin obat-obat tersebut hingga dapat beredar secara luas di masyarakat. Kemudian, pernyataan BPOM RI dianggap terlambat karena pada hakikatnya, kasus AKI pada anak telah ditemukan sejak

²² Badan POM RI, "Penjelasan BPOM RI Nomor HM.01.1.2.12.22.188 Tanggal 22 Desember 2022 Tentang Tindak Lanjut Investigasi Dan Pengawasan BPOM Terhadap Sirup Obat Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada 6 (Enam) Industri Farmasi," *Badan POM RI*, 2022.

dua bulan sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa negara telah lalai untuk memenuhi tanggung jawabnya berupa hak atas informasi publik dalam rangka menjamin penyelenggaraan kesehatan masyarakat.

Selain negara, industri farmasi yang terlibat juga tidak dapat terhindar dari pertanggungjawaban terhadap kerugian yang telah dirasakan oleh masyarakat. Melalui Putusan Pengadilan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng ditemukan fakta-fakta dalam persidangan bahwa pencemaran senyawa EG dan DEG dalam bahan baku PG yang digunakan sebagai bahan pelarut dalam produksi obat sirup yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan diatas seperti PT. Afi Farma berasal dari suatu perusahaan yang berjalan di bidang distributor/*supplier* bahan baku kimia bernama CV. Anugerah Perdana Gemilang dan CV. Samudera Chemical. Di tengah kondisi kelangkaan dan kenaikan harga bahan baku PG sejak tahun 2021, kedua pihak perusahaan tersebut bekerja sama untuk melakukan pengoplosan senyawa PG dalam kemasan drum yang menyerupai aslinya. Diketahui kedua pihak perusahaan tersebut juga bekerja sama untuk memalsukan *Certificate of Analysis* (CoA) seluruh produksi bahan baku PG dengan keterangan mengandung cemaran EG dan DEG hanya sebesar 0,008%. Setelah dilakukan pengujian ditemukan kontaminasi EG dan DEG pada bahan baku sirup obat PG yang diproduksi oleh perusahaan tersebut terkontaminasi EG dan DEG sebesar 4,69% hingga 99,09% .²³

Kemudian dalam Putusan Pengadilan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kdr. diketahui bahwa bahan baku PG oplosan hasil produksi CV. Anugerah Perdana Gemilang dan CV. Samudera Chemical tersebut kemudian dijual ke beberapa perusahaan besar farmasi yang kemudian sampai kepada PT. Afifarma. Menurut keterangan dari para pejabat perusahaan Afi Farma yang menjadi terdakwa bahwasanya telah diketahui dalam produksi obat sirup dengan menggunakan bahan baku tambahan PG sebagai pelarut wajib dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa kandungan cemaran EG dan DEG masing-masing tidak melebihi ketentuan yakni 0,10. Namun, para terdakwa dengan sengaja mengabaikan prosedur tersebut sehingga mengakibatkan ditemukannya obat sirup produksi PT. Afifarma tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, serta mutu. Peran dan tanggung jawab masing-masing terdakwa sangat berkaitan erat sehingga tindakan satu terdakwa saja dapat menyebabkan produk obat yang diproduksi dan diedarkan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan tersebut. Selain itu, diketahui terdapat dua perusahaan besar farmasi lain yakni PT Yarindo Farmatama dan Unipharma Laboratories yang juga memproduksi sirup menggunakan pelarut PG dengan produk yang tercemar EG dan DEG.²⁴

Jika ditinjau berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU HAM dijelaskan bahwa pelanggaran HAM merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun berkelompok, lembaga-lembaga pemerintah baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja ataupun karena kelalaian dengan tujuan untuk mengurangi, menghalangi, membatasi, ataupun

²³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng," 2023.

²⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kdr," 2023.

menghilangkan hak asasi orang maupun sekelompok orang lain dengan cara melanggar hukum. Hak yang dimaksud ialah hak yang diakui dan dijamin oleh hukum yang berlaku dan berpotensi mengakibatkan penyelesaian hukum yang adil dan sesuai mekanisme yang berlaku terhadap korban tidak terpenuhi.²⁵ Pelaku pelanggaran HAM sendiri dapat dibedakan menjadi *state actor* yakni aparaturnegara dan *non-state actor* yakni pelaku selain aparaturnegara. *State actor* mencakup individu atau institusi yang bertindak dalam kapasitas atau sebagai perwakilan negara seperti di bidang legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Sementara itu, *non-state actor* adalah individu atau kelompok yang bukan termasuk aparaturnegara yang juga dapat melakukan pelanggaran HAM melalui berbagai tindakan, memiliki kekuasaan, struktur, dan jaringan terorganisir, terutama dalam aspek bisnis dan HAM, termasuk diantaranya korporasi.²⁶

Dalam UU Pengadilan HAM dinyatakan bahwa pelanggaran HAM dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan dimintai suatu pertanggungjawaban pidana apabila terindikasi sebagai salah satu dari Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan serius yang memiliki dampak besar terhadap korban secara sistematis (*systematic*) atau meluas (*widespread*).²⁷ Pelanggaran ini dapat mengakibatkan penderitaan fisik atau mental dalam skala besar dan sering kali melibatkan kejahatan yang disengaja dan terencana. Fakta persidangan di atas menunjukkan adanya unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang bersifat sistematis dan meluas oleh industri farmasi. Unsur sistematis terlihat dari kerjasama terencana antara distributor bahan baku dan perusahaan farmasi dalam mendistribusikan obat yang tidak aman, serta pengabaian prosedur pengujian yang seharusnya dilakukan. Sementara itu, unsur meluas tercermin dari dampak yang ditimbulkan, yaitu kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada ratusan anak di berbagai wilayah Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 3.1. Komnas HAM juga secara tegas menyatakan bahwa kasus ini melanggar hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak anak, dan hak memperoleh keadilan. Selain itu, terdapat dugaan pelanggaran prinsip bisnis dan HAM dalam industri farmasi terkait, mengingat adanya indikasi kesengajaan dalam penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar. Dengan demikian, tindakan-tindakan tersebut memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat yang bersifat sistematis dan meluas, sesuai dengan ketentuan dalam UU Pengadilan HAM.

Pelanggaran HAM berat menurut UU Pengadilan HAM terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida dimana penyelesaian pelanggaran HAM tersebut menjadi kewenangan pengadilan khusus yakni pengadilan HAM. Pasal 9 UU Pengadilan HAM, menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan

²⁵ Mohammad Ali and Moh. Abd. Rauf, "Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat Dalam Sistem Pidana Indonesia Dan Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 469–94, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.469-494>.

²⁶ Indah Dwi Qurbani and Ilham Dwi Rafiqi, "Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Realitas Dan Tantangan," *Media Iuris* 5, no. 2 (2022): 259–84, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>.

²⁷ Farid Wajdi and Imran, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban (Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013)," *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2021): 229–46, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>.

sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan apabila memenuhi unsur-unsur: a) Salah satu perbuatan. Unsur tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan terpenuhi apabila salah satu tindakan yang dijelaskan dalam Pasal 9 terpenuhi. Tidak ada penjelasan mengenai keharusan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan ataupun kombinasi dari delik-delik tersebut; b) Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan. Serangan dalam hal ini merupakan suatu kebijakan negara atau organisasi yang secara luas dan sistematis dimana tidak hanya terbatas dalam konteks serangan militer tetapi dapat diartikan sebagai serangan yang menargetkan penduduk sipil sebagai objek utamanya; c) Adanya unsur meluas atau sistematis dengan menargetkan penduduk sipil. Unsur meluas atau sistematis ini menjadi syarat utama yang membedakan antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana khusus seperti pelanggaran HAM berat. Kata 'meluas' merujuk kepada jumlah korban akibat tindakan yang dilakukan dalam skala besar dan berulang-ulang sehingga memiliki dampak serius. Sedangkan kata 'sistematis' merujuk kepada sebuah metode atau cara yang diorganisir oleh seseorang. Unsur meluas atau sistematis tidak menjadi satu kesatuan sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi dalam sebuah serangan, hal ini dapat menjadi bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan; d) Yang diketahuinya. Pengetahuan dalam konteks ini bukan merujuk pada pemahaman tentang tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi lebih kepada kesadaran dan tujuan pelaku dalam melakukan serangan yang luas atau sistematis terhadap penduduk sipil.

Kejahatan terhadap kemanusiaan melibatkan tindakan-tindakan yang termasuk bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang menargetkan warga sipil sebagai korban, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 9 huruf (a) UU Pengadilan HAM berupa pembunuhan.²⁸ Definisi pembunuhan dalam pasal tersebut merujuk kepada pembunuhan berencana yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 340 KUHP kolonial. Unsur-unsur yang dimaksud meliputi unsur sengaja dan unsur rencana untuk melakukan pembunuhan yang dapat dibuktikan.

Sebagaimana dijelaskan dalam fakta persidangan bahwa terdapat pemenuhan unsur niat dan kesengajaan sebagai salah satu syarat terjadinya delik pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP lama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi untuk memalsukan bahan baku tambahan berupa PG menjadi bahan baku yang tercemar EG dan DEG demi keuntungan bisnis di pasaran global. Kemudian, bukti adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk menguji bahan tambahan dalam produk obat sirup oleh perusahaan farmasi sebelum penggunaannya sebagai campuran dalam produksi obat menunjukkan adanya unsur kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau *dolus eventualis*.²⁹ Dalam perspektif hukum pidana, *dolus eventualis* mengacu pada keadaan di mana pelaku

²⁸ Desak Ayu Made Sintya Sattvika Putri and Ananda Chrisna D. Panjaitan, "Pertanggungjawaban Pidana Industri Farmasi Dan Bpom Terkait Pencemaran Obat Cair Dalam Hukum Kesehatan.," *Jurnal Yustitia* 17, no. 01 (2023): 82–92, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i01.1048>.

²⁹ Tofik Yanuar Chandra and Yasmon Putra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

menyadari adanya kemungkinan akibat fatal dari tindakannya, namun tetap melanjutkan perbuatan tersebut.

Dalam kasus ini, perusahaan farmasi mengetahui risiko penggunaan EG dan DEG dalam obat, tetapi tetap menggunakannya tanpa pengujian yang memadai, sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa. Artinya, meskipun perusahaan secara sadar tidak menghendaki adanya efek samping yang mengakibatkan hilangnya nyawa konsumen, namun pada akhirnya perusahaan tetap bertindak sehingga harus menanggung akibat dari perbuatannya tersebut. Kelalaian dalam industri farmasi sering kali dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan tidak langsung. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk memastikan keamanan produknya, tetapi mengabaikan standar keselamatan yang dapat berakibat fatal. Dengan demikian, unsur *dolus eventualis* dalam kasus gagal ginjal akut ini dapat menjadi dasar bagi penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Selain itu, unsur "rencana" dalam konteks pembunuhan berencana mengacu pada adanya persiapan atau keputusan untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan tenang dan penuh kesadaran sebelum tindakan tersebut dilakukan. Secara hukum, unsur ini bukan hanya tentang memiliki niat, tetapi juga melibatkan waktu yang cukup bagi pelaku untuk mempertimbangkan dan menjalankan niatnya secara sistematis.³⁰ Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya pelanggaran hukum dalam rantai industri farmasi, di mana secara sengaja, pihak-pihak tertentu mengabaikan perlindungan konsumen. Hal ini terutama berdampak pada anak-anak yang termasuk kelompok rentan sebagai konsumen produk obat tersebut. Perbuatan tersebut juga menunjukkan adanya suatu konstruksi kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dimana perusahaan secara sistematis memproduksi dan mendistribusikan produk obat yang tercemar senyawa berbahaya dengan mengabaikan kepentingan dan keselamatan konsumen terutama anak yang secara tidak langsung mengakibatkan hilangnya ratusan nyawa demi keuntungan bisnis.

Penjelasan tersebut menjadi pertimbangan terhadap terpenuhinya unsur sengaja dan rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP lama. Perusahaan farmasi terbukti menunjukkan bentuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau "*dolus eventualis*" serta secara sistematis memproduksi dan mendistribusikan produk obat yang tercemar senyawa berbahaya dengan mengabaikan hak asasi dan keselamatan anak demi kepentingan bisnis. Hal ini juga menjadi dasar telah terpenuhinya unsur-unsur pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) UU Pengadilan HAM sebagai salah satu bentuk dari pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan terutama terhadap hak anak. Selain itu, sebagai upaya preventif untuk pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan yang lebih ketat dalam pengawasan obat-obatan khususnya BPOM RI sebagai lembaga pengawas obat-obatan,

³⁰ Echwan Iriyanto and Halif Halif, "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 19, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>.

meningkatkan transparansi dalam sistem regulasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran farmasi. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa korban dan keluarganya mendapatkan keadilan dengan adanya pertanggungjawaban hukum dari industri farmasi serta kompensasi yang layak sebagai bagian dari pemulihan HAM.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 sebagai KUHP Nasional baru menjadi perubahan penting dalam kerangka hukum Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Buku I, Bagian 5 KUHP baru, korporasi sekarang diklasifikasikan bersama individu sebagai subjek yang dapat dikenai tanggung jawab pidana. Bagian ini menekankan bahwa kemajuan pesat dalam bidang keuangan, perdagangan, dan perdagangan global, ditambah dengan meningkatnya kejahatan terorganisir, membutuhkan perluasan hukum pidana yang mencakup korporasi. Hukum ini mendefinisikan korporasi sebagai kelompok terorganisir yang terdiri dari sekelompok orang dan/atau aset yang memiliki status hukum maupun tidak.³¹ Selanjutnya berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dijelaskan bahwa terjadinya perluasan ruang lingkup subjek hukum pidana salah satunya korporasi. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa istilah korporasi sebagai subjek hukum termasuk didalamnya badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan kelompok-kelompok lain yang disetarakan dengan entitas hukum atau badan usaha berbentuk firma, persekutuan komanditer, serta yang disamakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini menggantikan prinsip lama berupa *societas delinquere non potest* yang menyatakan bahwa entitas hukum tidak bisa bertanggung jawab atas tindakan pidana karena mereka tidak memiliki bentuk fisik atau hati nurani.³²

Selama ini, pertanggungjawaban korporasi merujuk pada doktrin *respondeat superior*, yaitu doktrin hukum perdata yang diadaptasi dalam ranah hukum pidana.³³ Doktrin ini menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak dapat langsung dianggap bersalah, sehingga kesalahan dari tindakan yang dilakukan oleh korporasi dialihkan kepada agen-agen yang bertindak atas nama korporasi.³⁴ Dari doktrin ini muncul tiga teori utama mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum, yaitu: teori pertanggungjawaban pidana langsung (teori identifikasi), teori pertanggungjawaban pidana pengganti, dan teori pertanggungjawaban pidana ketat. Dalam teori identifikasi, individu

³¹ R Mukhlis and Chindy Maria Rohani Sipatuhar, "Eksistensi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru," *Jurnal Hukum Das Sollen* 10, no. 1 (2024): 133–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i1.3325>.

³² Mochammad Rafi Pravidjayanto, Muhammad Aqil Alfaton, and Muslihah Yunita Fajrin, "Urgensi Internalisasi Prinsip Pertanggungjawaban Komando Dalam KUHP Nasional Untuk Mengatasi Problematika Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia," *Komparatif* 4, no. 1 (2024): 60–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/komparatif.v4i1.2388>.

³³ Rodliyah Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 191–206, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.

³⁴ Joko Sriwidodo, *PertanggungjawabanKejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021).

tertentu dapat dianggap sebagai *alter ego* perusahaan atau sebagai "*directing mind*". Artinya, tindakan serta niat jahat (*mens rea*) individu tersebut bisa dipandang sebagai tindakan perusahaan.³⁵ Namun, yang dimaksud dengan individu di sini adalah seseorang yang memiliki wewenang atau diberikan kuasa untuk bertindak atas nama perusahaan. Jika individu ini melakukan pelanggaran hukum dalam kapasitas tersebut, maka pelanggaran tersebut dianggap sebagai tindakan perusahaan.

Teori pertanggungjawaban pidana pengganti atau *vicarious liability* merujuk pada tanggung jawab hukum seseorang atas tindakan salah yang dilakukan oleh pihak lain. Berdasarkan teori ini, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan dalam ruang lingkup pekerjaan atau atas perintah perusahaan dapat dibebankan sebagai tanggung jawab baik kepada perusahaan maupun kepada karyawan tersebut.³⁶ Sementara itu, teori pertanggungjawaban pidana ketat atau *strict liability* tidak memerlukan pembuktian adanya kesalahan untuk menjatuhkan hukuman pidana.³⁷ Berdasarkan teori ini, pelaku dapat dihukum apabila terbukti melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum, tanpa perlu menunjukkan unsur kesalahan.³⁸ Dalam sistem hukum *common law*, hukuman pidana dapat dijatuhkan apabila dua unsur, yaitu tindakan melanggar hukum (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*), terbukti terpenuhi.³⁹

Dalam aspek kesehatan, pelaku yang memproduksi atau mengedarkan sirup yang mengandung senyawa berbahaya B3 yang dalam hal ini senyawa EG dan DEG dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan.⁴⁰ Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa siapa saja yang dengan sengaja memproduksi atau mendistribusikan produk farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, efektivitas, atau kualitas seperti yang tercantum dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), diancam dengan hukuman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. Frasa "setiap orang" di sini merujuk hanya kepada setiap individu sebagai subjek hukum. Maka, setiap individu yang terlibat dalam produksi atau distribusi suplai farmasi dengan melanggar keamanan dapat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut. Selain itu, Pasal 201 Ayat (1) dalam UU Kesehatan menyebutkan bahwa apabila pelanggaran yang diatur dalam Pasal 196 dilakukan oleh korporasi, maka baik pengurus

³⁵ Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, ed. Kamilia Sukmawati, *Setara Press*, I (Malang: Setara Press, 2020).

³⁶ Budi Suhariyanto, "Putusan Pembedaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif "Vicarious Liability",
Jurnal Yudisial 10, no. 1 (2017): 17, <https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.68>.

³⁷ Brahmantiyo Rasyidi, Gunawan Nachrawi, and Juwita Juwita, "Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan Oleh Korporasi," *HUMANIORUM* 1, no. 02 (April 2023): 41–47, <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i02.13>.

³⁸ Mujiono Hafidh Prasetyo Aditya Laksono Kurniawan, "Penerapan Teori Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Bentuk Strict Liability Pada Perkara Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021)," *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, no. 5 (2024): 22–32.

³⁹ Rodliyah, Suryani, and Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia."

⁴⁰ Hutami Nursafitri, "Nalisa Hukum Dan Ham Terkait Dugaan Pelanggaran Prinsip Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Di Indonesia," *Yustisi* 11, no. 3 (2024): 115–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17879>.

maupun korporasi dapat dikenakan sanksi pidana dimana terhadap korporasi berupa pidana denda tiga kali lebih berat dari sanksi yang dicantumkan. Ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa sanksi tambahan untuk korporasi dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukumnya.⁴¹

Penerapan Pasal 196 UU Kesehatan dalam putusan pengadilan kasus AKI pada anak tidak secara eksplisit menyebutkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini menimbulkan interpretasi bahwa hanya individu yang dapat dijerat dengan pasal ini, sehingga korporasi sebagai entitas hukum dapat lolos dari pertanggungjawaban pidana. Selain itu, ancaman pidana yang diatur dalam pasal tersebut dianggap terlalu ringan jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus gagal ginjal akut pada anak-anak akibat konsumsi obat sirup yang mengandung cemaran berbahaya, dampaknya sangat masif dan mengancam nyawa banyak orang. Namun, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sanksi tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa sanksi tersebut tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku, terutama korporasi yang memiliki sumber daya besar.

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta perlindungan bagi kelompok rentan, telah diatur dalam Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Peradilan HAM yang merujuk pada Statuta Roma tahun 1998. Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban yang dianut dalam Statuta Roma 1998, Undang-Undang Pengadilan HAM juga mengadopsi prinsip pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*) untuk pelanggaran HAM berat.⁴² Hal ini berarti undang-undang ini hanya mengakui individu sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat, bukan korporasi atau negara. Oleh karena itu, Pengadilan HAM hanya memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang melakukan pelanggaran tersebut.

Selain itu, UU Pengadilan HAM menerapkan prinsip pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) melalui konsep tanggung jawab komando, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 42 Ayat (1) dan (2).⁴³ Dalam undang-undang tersebut diterapkan prinsip komando dimana seorang pemimpin pasukan militer atau komandan militer yang berperan sebagai pemimpin efektif dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan bawahannya jika terdapat kelalaian dalam mengendalikan mereka. Ayat (2) menambahkan bahwa seorang atasan, baik dari kalangan militer, kepolisian, maupun sipil, juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan

⁴¹ Putri and Panjaitan, "Pertanggungjawaban Pidana Industri Farmasi Dan BPOM Terkait Pencemaran Obat Cair Dalam Hukum Kesehatan."

⁴² Nurul Huda, "Status Penyelenggaraan Peradilan Ham Di Indonesia Berbasis Hukum Internasional," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 473, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.473-483>.

⁴³ Pravidjayanto, Alfatoni, and Fajrin, "Urgensi Internalisasi Prinsip Pertanggungjawaban Komando Dalam KUHPP Nasional Untuk Mengatasi Problematika Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia."

oleh bawahannya apabila ia gagal melakukan pengawasan yang seharusnya. Dalam kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan korporasi, prinsip pertanggungjawaban yang diterapkan masih terbatas pada individu dalam korporasi, seperti direksi atau pimpinan, dan belum secara khusus mengatur mekanisme sanksi pidana terhadap keseluruhan entitas korporasi. Meskipun demikian, sanksi pidana terhadap pelaku individu dalam pelanggaran HAM berat yang saat ini diterapkan dianggap belum memadai, karena terbatas hanya pada sanksi pidana penjara.

Selain itu, terdapat potensi tumpang tindih dalam pertanggungjawaban pidana korporasi antara KUHP Nasional 2023 dan UU Pengadilan HAM. KUHP Nasional 2023 telah memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun UU Pengadilan HAM tidak secara eksplisit mengatur hal tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum, terutama dalam menentukan yurisdiksi dan sanksi yang tepat bagi korporasi yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat. KUHP Nasional 2023 yang disahkan oleh pemerintah menjadi sebuah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50.⁴⁴ Pasal 45 KUHP baru menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana yang mencakup berbagai entitas, baik berbadan hukum seperti perseroan terbatas (PT) maupun CV.

KUHP Nasional memperluas cakupan korporasi sebagai subjek pidana, termasuk menjerat pengurus dan pemilik manfaat yang memiliki kendali atas keputusan dalam korporasi. KUHP Nasional juga memungkinkan penerapan pidana kumulatif, baik kepada korporasi maupun individu dalam struktur perusahaan yang bertanggung jawab atas tindakan pidana tersebut. Di antara pasal tersebut juga mengatur rincian lebih lanjut mengenai sanksi bagi korporasi, yang dapat berupa denda besar, pembekuan izin usaha, hingga pembubaran korporasi. Pengaturan mengenai pelanggaran HAM Berat khususnya terkait kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Pasal 599 yang menjelaskan bahwa setiap individu atau seseorang yang melakukan pelanggaran HAM berat dapat diancam dengan pidana hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau hukuman penjara maksimal 20 tahun dan minimal 5 tahun. Pasal ini memperkuat konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Indonesia dengan mengakui bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana dan dikenakan sanksi atas keterlibatan dalam pelanggaran HAM berat. Pasal ini juga mencabut sebagian ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 37 UU Pengadilan HAM.

Dengan adanya paradigma hukum baru terhadap pengakuan korporasi sebagai subjek hukum korporasi dan pengintegrasian Pasal 599 dalam KUHP Nasional baru mewajibkan unsur 'setiap orang' dapat dibaca dan ditafsirkan tidak hanya terbatas kepada individu namun juga korporasi. Termasuk dalam ketentuan mengenai pelanggaran HAM berat

⁴⁴ Mia Amiati, Adhryansah, and Iman Prihandono, "Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability: An Analysis of the New Indonesian Criminal Law," *Sriwijaya Law Review* 8, no. 2 (2024): 230–48, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3687.pp230-248>.

berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dapat digunakan untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana yang terjadi dalam kasus AKI pada anak. Ketentuan mengenai pelanggaran HAM berat dalam KUHP Nasional juga belum memiliki pedoman tentang sanksi yang tepat yang dapat dijatuhkan kepada korporasi karena masih terbatas kepada sanksi pidana penjara. Hal tersebut dinilai belum dapat memberikan efek jera yang lebih nyata terhadap korporasi untuk lebih berhati-hati dan menghormati aspek-aspek HAM dalam kegiatan bisnisnya.

Ditinjau dari teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu tujuan hukum yang mengatakan bahwa tujuan hukum berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Keadilan (*gerechtigkei*t), Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁴⁵ Kepastian hukum dipahami sebagai prinsip yang tidak selalu harus diutamakan dalam setiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum harus ditegakkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan.⁴⁶ Berdasarkan hal tersebut, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum harus memberikan kepastian bahwa pelanggaran HAM berat tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Maka dari itu, pengakuan korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana dalam dalam UU HAM maupun UU Pengadilan HAM harus diatur terlebih dahulu.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan pertanggungjawaban hukum korporasi dalam industri farmasi berjalan efektif, diperlukan penerapan sanksi yang komprehensif dan tegas. Sanksi tersebut dapat mencakup pidana denda yang signifikan sebagai pidana utama, pembekuan atau pencabutan izin usaha, serta sanksi tambahan seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pembubaran korporasi, dan larangan bagi pengurus korporasi untuk mendirikan perusahaan baru di bidang yang sama. Selain itu, penting untuk memastikan harmonisasi antara KUHP Nasional 2023 dan UU Pengadilan HAM guna menghindari tumpang tindih dan memastikan konsistensi dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran HAM berat. Kepastian pengaturan hukum yang jelas dan selaras dapat memberikan panduan yang jelas bagi korban, korporasi, dan lembaga penegak hukum mengenai prosedur dan konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh korporasi yang melanggar HAM berat.

Kemudian dalam aspek keadilan, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam konteks pelanggaran HAM berat oleh hukum nasional merupakan wujud dari upaya mencapai keadilan substantif bagi para korban. Adanya payung hukum yang jelas, korban dari tindakan korporasi yang merugikan dapat memperoleh keadilan, karena memungkinkan proses hukum untuk menuntut korporasi yang bertanggung jawab atas penderitaan atau kerugian yang mereka alami. Adanya keadilan maka hukum dapat memberikan kemanfaatan. Diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak hanya melindungi

⁴⁵ Amiati, Adhryansah, and Prihandono.

⁴⁶ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

individu dari tindakan korporasi yang melanggar HAM, tetapi juga memberikan sinyal kuat bahwa semua aktor ekonomi harus bertanggung jawab secara sosial. Ini menciptakan nilai preventif yang lebih luas di masyarakat, di mana perusahaan besar akan lebih cenderung mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap HAM sebelum membuat keputusan bisnis.

4. PENUTUP

Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal atau *Acute Kidney Injury* (AKI) pada anak-anak di Indonesia adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM terhadap hak hidup dan hak atas kesehatan pada anak. Dalam perspektif HAM, kasus ini memenuhi unsur sistematis dan meluas pelanggaran HAM berat serta unsur tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Pengadilan HAM dan Pasal 599 KUHP Nasional karena mencakup yang berakibat pada hilangnya nyawa ratusan anak yang tergolong sebagai konsumen yang rentan. Perusahaan farmasi sebagai pelaku seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi pidana atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana telah diakui dan diatur dalam KUHP Nasional, sanksi pidana yang diterapkan masih hanya terpaku kepada pidana penjara. Sebagai rekomendasi, pemerintah Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum terkait pengawasan kualitas produk farmasi serta memastikan korporasi bertanggung jawab secara pidana ketika terjadi pelanggaran HAM berat. Pembaharuan hukum dengan mengakui korporasi sebagai subjek pidana khususnya dalam UU HAM dan UU Pengadilan HAM seperti yang telah diatur dalam KUHP Nasional menjadi langkah penting dalam memberikan efek jera. Penting untuk menetapkan pedoman khusus mengenai sanksi yang lebih tegas bagi korporasi guna menciptakan tanggung jawab sosial yang lebih luas dalam industri farmasi, sehingga dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang seperti pidana denda yang signifikan sebagai pidana utama, pembekuan atau pencabutan izin usaha, serta sanksi tambahan seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pembubaran korporasi, dan larangan bagi pengurus korporasi untuk mendirikan perusahaan baru di bidang yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Laksono Kurniawan, Mujiono Hafidh Prasetyo. "Penerapan Teori Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Bentuk Strict Liability Pada Perkara Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021)." *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, no. 5 (2024): 22–32.
- Ali, Mohammad, and Moh. Abd. Rauf. "Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat Dalam Sistem Pidana Indonesia Dan Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 469–94. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.469-494>.
- Amiati, Mia, Adhryansah, and Iman Prihandono. "Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability: An Analysis of the New Indonesian Criminal Law." *Sriwijaya Law Review* 8, no. 2 (2024): 230–48.

- <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3687.pp230-248>.
- Anggito, Dimas Bagus. "Pertanggungjawaban Negara Dan Pelaku Usaha Farmasi Dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Indonesia" 6, no. 1 (2023): 2464–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1032>.
- Badan POM RI. "Penjelasan BPOM RI Nomor HM.01.1.2.12.22.188 Tanggal 22 Desember 2022 Tentang Tindak Lanjut Investigasi Dan Pengawasan BPOM Terhadap Sirup Obat Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada 6 (Enam) Industri Farmasi." *Badan POM RI*, 2022.
- Budiman, Maman. *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*. Edited by Kamilia Sukmawati. *Setara Press*. I. Malang: Setara Press, 2020.
- Chandra, Tofik Yanuar, and Yasmon Putra. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- David Tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum" 8, no. 5 (2021): 1332–36.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Tng," 2023.
- . "Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kdr," 2023.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Jurnal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan. "Membangun Paradigma Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 869. <https://doi.org/10.31078/jk1847>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Huda, Nurul. "Status Penyelenggaraan Peradilan Ham Di Indonesia Berbasis Hukum Internasional." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 473. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.473-483>.
- Iriyanto, Echwan, and Halif Halif. "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 19. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>.
- Karwur, Christy Edotry Torry, Theodorus H.W. Lumunon, and Edwin Neil Tinangon. "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau dari Pasal 28H Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Lex Privatum* 13, no. 02 (2024): 1–12.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Pemantauan Dan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak Di Indonesia," 2023.
- Leduq, Anselmus, Benediktus Hestu, and Cipto Handoyo. "Epistemologi Filsafat Pancasila Dalam Pembangunan Politik Dan Hukum Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1498–1511. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i3.10344>.
- Lee, Ian B. "Corporate Criminal Responsibility as Team Member Responsibility." *Oxford Journal of Legal Studies* 31, no. 4 (1997): 755–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ojls/gqr019>.
- Limbong, Ronny Josua, Nadia Farikhati, Mochamad Felani Budi Hartanto, Isneningtyas

- Yuli, Zsabrina Marchsya Ayunda, Delsy Nike, Arief Ramadhan, Melia Iska Novitasari, Lanang Ajie Fardhani, and Febriana Ika Saputri. *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia*. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.
- Lubis, Achmad Raihansyah, and Dwi Desi Yayi Tarina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Mengonsumsi Obat Sirup Yang Merusak Kesehatan." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 988–1004. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7825>.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Dan Pertanggungjawaban Komando*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006.
- Milsom, Penelope, Richard Smith, Simon Moeketsi Modisenyane, and Helen Walls. "Does International Trade And Investment Liberalization Facilitate Corporate Power In Nutrition And Alcohol Policymaking? Applying An Integrated Political Economy And Power Analysis Approach To A Case Study Of South Africa." *Globalization and Health* 18, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12992-022-00814-8>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mukhlis, R, and Chindy Maria Rohani Sipatuhar. "Eksistensi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru." *Jurnal Hukum Das Sollen* 10, no. 1 (2024): 133–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i1.3325>.
- Nor Kholifah, Dewi. "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kasus Alat Rapid Test Bekas." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 141–52. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art11>.
- Nursafitri, Hutami. "Nalisa Hukum Dan Ham Terkait Dugaan Pelanggaran Prinsip Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Di Indonesia." *Yustisi* 11, no. 3 (2024): 115–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17879>.
- Pramudito, Dipo, and Gunawan Widjaja. "Hak Subjek Dan Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Penelitian Medis." *Cross-Border* 5, no. 1 (2022): 395–411. <https://doi.org/https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1094>.
- Pravidjayanto, Mochammad Rafi, Muhammad Aqil Alfatoni, and Muslihah Yunita Fajrin. "Urgensi Internalisasi Prinsip Pertanggungjawaban Komando Dalam KUHP Nasional Untuk Mengatasi Problematika Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia." *Komparatif* 4, no. 1 (2024): 60–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/komparatif.v4i1.2388>.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Putri, Desak Ayu Made Sintya Sattvika, and Ananda Chrisna D. Panjaitan. "Pertanggungjawaban Pidana Industri Farmasi Dan Bpom Terkait Pencemaran Obat Cair Dalam Hukum Kesehatan." *Jurnal Yustitia* 17, no. 01 (2023): 82–92. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i01.1048>.
- Qurbani, Indah Dwi, and Ilham Dwi Rafiqi. "Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia : Realitas Dan Tantangan." *Media Iuris* 5, no. 2 (2022): 259–84. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>.
- Rasyidi, Brahmantiyo, Gunawan Nachrawi, and Juwita Juwita. "Asas Pertanggungjawaban

- Mutlak (Strict Liability) Dalam Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan Oleh Korporasi.” *Humaniorum* 1, no. 02 (April 2023): 41–47. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i02.13>.
- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.
- Shadmi, Efrat, Piya Hanvoravongchai, Claudia Obando, Varduhi Petrosyan, Krishna D. Rao, Ana Lorena Ruano, Leiyu Shi, et al. “Health Equity And COVID-19 : Global Perspectives.” *International Journal for Equity in Health* 19, no. 104 (2020): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12939-020-01218-z>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Sriwidodo, Joko. *PertanggungjawabanKejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Suhariyanto, Budi. “Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif ”Vicarious Liability”.” *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 (2017): 17. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.68>.
- Tarmizi, Siti Nadia. “Tidak Ada Kasus Baru Gangguan Ginjal Akut.” *Sehat Negeriku*, 2022.
- Wajdi, Farid, and Imran. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban (Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013).” *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2021): 229–46. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>.